



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR **68** TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah

8 a t

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik

Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
22. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah

guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

23. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
24. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
25. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
26. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
32. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
33. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
34. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
35. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
36. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
39. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian

Handwritten signature or initials.

dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

40. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
42. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 2.520.987.884.551,00 (dua trilyun lima ratus dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 249.063.886.351,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;

- b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 103.372.962.000,00 (seratus tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.967.805.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.197.839.911,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 119.525.279.440,00 (seratus sembilan belas milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan ;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 40.800.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.521.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 26.101.962.000,00 (dua puluh enam milyar seratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Bintang Tiga; dan
 - b. Pajak Motel.
- (2) Pajak Hotel Bintang Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.490.000.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*);
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).



- (4) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Pertandingan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Selebaran.
- (2) Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.800.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

Pasal 12

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - c. Pajak Tanah Liat.
- (2) Pajak Batur Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 26.101.962.000,00 (dua puluh enam milyar seratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j adalah Pajak

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.

- (2) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.927.141.064,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.688.663.936 (empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.352.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Handwritten signature or initials

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 262.600.000 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.785.000 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.781.232.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.475.018.064,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan belas ribu enam puluh empat ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.059.780.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.726.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 939.876.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 686.981.936,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.985.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 39.996.000 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.850.225.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan



- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha).
- c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.697.839.911,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 106.965.279.440,00 (seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya;
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b adalah Hasil dari Bangun Guna Serah.
- (2) Hasil dari Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d adalah pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp 106.965.279.440,00 (seratus enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.148.491.398.200,00 (dua trilyun seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.968.844.129.000,00 (satu trilyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.647.269.200,00 (seratus

tujuh puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.577.267.634.000,00 (satu trilyun lima ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.729.894.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 380.846.601.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.345.220.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.187.452.132.000,00 (satu trilyun seratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.736.840.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 283.732.805.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.729.894.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 30

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 380.846.601.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 162.084.269.200,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.563.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.162.084.269.200,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 33

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.563.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.040.000.000,00 (tiga belas milyar empat puluh juta rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.392.600.000,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 13.040.000.000,00 (tiga belas milyar empat puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 110.392.600.000,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 2.710.853.259.894,00 (dua trilyun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.866.539.574.363,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 226.968.208.931,00 (dua ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 602.345.476.600,00 (enam ratus dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.251.876.662.454,00 (satu trilyun dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 564.251.392.409,00 (lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.941.519.500,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.470.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati;

- f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati; dan
g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 832.130.018.040,00 (delapan ratus tiga puluh dua milyar seratus tiga puluh juta delapan belas ribu empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.369.915.230,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 226.118.668.033,00 (dua ratus dua puluh enam milyar seratus delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.518.759.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.169.936.857,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.576.245.294,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN;

- b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 593.172.777.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.418.443.000,00 (lima puluh dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.772.494.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.404.236.000,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.760.574.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 29.913.765.000,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.673.110.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 730.956.888,00 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 48.803.168.312,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.398.550.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.613.031.991,00 (lima milyar enam ratus tiga belas juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.449.123.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.823.850.173,00 (sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 545.828.088,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 776.840.880,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.223.396.089,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 42

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.354.586.024,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 611.091.469,00 (enam ratus sebelas juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 217.369.395.000,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga

- ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 993.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 85.765.540,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.219.430.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 485.400.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 155.409.000,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 154.202.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.883.351.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.084.800.000,00

(tujuh milyar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 45.780.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - i. Belanja Iuran Kematian Bupati/Wakil Bupati;
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.237.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.248.000,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 124.980.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.881.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.807.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.289.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana di maksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu).
- (11) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 814.062.076,00 (delapan ratus empat belas juta enam puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 87.298.781,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 45

- (1) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Handwritten signature or initials.

Pasal 46

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.576.245.294,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.885.805.082,00 (sembilan puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 188.580.489.740,00 (seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.390.158.884,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.787.644.460,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.322.046.000,00 (dua milyar tiga

ratus dua puluh dua juta empat puluh enam,ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 87.880.697.500,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.404.550.743,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)

Pasal 48

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.782.615.882,00 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 103.189.200,00 (seratus tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.932.241.892,00 (seratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.956.160.088,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 255.248.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.765.398.600,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 784.500.760,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 276.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.647.411.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 11.697.925.400,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.867.099.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 27.270.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.845.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.649.917.635,00 (sepuluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.940.891.659,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.304.004.590,00 (enam belas milyar tiga ratus empat juta empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.369.314.460,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 418.330.000,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.887.550.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 434.496.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 87.880.697.500,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 54

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 73.404.550.743,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c adalah Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.845.000.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.096.519.500,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a adalah belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.296.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.065.000.000,00 (satu milyar enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b adalah belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.096.519.500,00 (satu milyar sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.130.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.630.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 53.940.360.888,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.707.299.500,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 76.023.145.543,00 (tujuh puluh enam milyar dua puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.297.403.000,00 (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.815.548.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.681.421.450,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 214.386.040,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 381.577.100,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.121.162.625,00 (lima milyar seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.626.077.250,00 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.399.820.150,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.990.960.070,00 (lima milyar

sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh puluh rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 12.875.576.300,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 24.970.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.009.217.500,00 (sembilan milyar sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.799.644.403,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 345.548.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.417.357.450,00

f B t

(empat milyar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.064.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin lainnya; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 164.991.000,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.145.040,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d adalah Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 381.577.100,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.353.307.150,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.707.855.475,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 827.607.250,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.900.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 497.570.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g adalah belanja Modal Alat Kedokteran.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.399.820.150,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus

lima puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.830.409.070,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.751.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.567.578.950,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.307.997.350,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

f a i

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j adalah Belanja Modal Alat *Search And Rescue*.
- (2) Belanja Modal Alat *Search And Rescue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.970.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 75

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.009.217.500 (sembilan milyar sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 76

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 7.799.644.403 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.736.155.155,00 (delapan puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 248.174.345,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus

f a s

empat puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.593.970.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 79.788.155.155,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b adalah Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 248.174.345,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 81

Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.593.970.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.008.396.200,00 (empat puluh lima milyar delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.711.644.343,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.048.725.000,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 94.380.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a adalah Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

f r

direncanakan sebesar Rp. 45.008.396.200,00 (empat puluh lima milyar delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.512.480.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.729.164.343,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c adalah Belanja Modal Instalasi Pengamanan.
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d adalah Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.048.725.000,00 (tiga milyar empat puluh

delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e direncanakan sebesar 94.380.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Biota Perairan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 267.770.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 378.100.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.348.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.502.685.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a adalah belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 267.770.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b adalah Belanja Modal alat Bercorak Kebudayaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 378.100.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c adalah belanja modal ikan bersirip (Pisces/Ikan Bersirip).
- (2) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 92

Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 90.348.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 93

Belanja Modal Aset tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 94

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.502.685.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 95

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 96

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.734.076.700,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 590.611.399.900,00 (lima ratus sembilan puluh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 10.337.296.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 1.396.780.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 503.423.087.100,00 (lima ratus tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp. 87.185.000.000,00 (delapan puluh tujuh milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 189.865.375.343 (seratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.865.375.343,00 (seratus sembilan

puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 101

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 193.865.375.343,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 102

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.472.000.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 177.894.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.987.764.343,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.511.011.000,00 (delapan milyar lima ratus sebelas juta sebeles ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a adalah Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampuan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.472.000.000,00 (lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal; dan
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.819.100.000,00 (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.275.500.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 105

- (1) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c adalah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.

J B

1.987.764.343,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 106

- (1) Sisa Belanja Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.511.011.000,00 (delapan milyar lima ratus sebelas juta sebelas ribu rupiah).

Pasal 107

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 108

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 Yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat

J a

khusus.

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 109

Pelaksanaan penjabaran APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 68